

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. Bahwa Kelurahan merupakan salah satu unsur organisasi Perangkat Daerah perlu disempurnakan untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Kantor Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- e. Sekretarias Daerah adalah Sekretarias Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Camat.

Pasal 4

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan berdasarkan pelimpahan dari Camat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada tingkat Kelurahan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Camat;
- b. Fasilitasi pelaksanaan kewenangan teknis tertentu pada tingkat Kelurahan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum;
- d. Penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Lurah;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat;
- c. Unsur Pelaksana : 1. Seksi-seksi;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :

- 1. Lurah;
- 2. Sekretariat;
- 3. Seksi-seksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan.
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

Pasal 8

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, arsip, perlengkapan dan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 9

- (1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) melaksanakan tugas di bidang pemerintahan, administrasi kependudukan dan keagrariaan.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas memfasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (3) Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas memfasilitasi di bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan serta instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 14

Dalam hal Lurah berhalangan maka Sekretaris Lurah melakukan tugas-tugas Lurah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Uraian tugas masing-masing Lembaga pada Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Selama belum diatur lebih lanjut maka pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini jumlah, nama dan batas wilayah Kelurahan adalah tetap.

Pasal 18

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Daerah dan Peraturan lain, sepanjang yang mengatur Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

R. WIDAGDO

Disetujui oleh DPRD Kota Yogyakarta

dengan Keputusan DPRD

Nomor : 67/K/DPRD/2000

Tanggal : 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kota Yogyakarta

Nomor

Seri

Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS.HARULAKSONO

Pembina Tk. I

NIP. 490013927

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka Bangsa Indonesia memasuki babakan baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Selama ini prinsip “Otonomi Nyata dan bertanggung jawab” dengan titik berat pelaksanaan pada Daerah Tingkat II Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ternyata pelaksanaannya belum sesuai dengan harapan kita semua, hal ini dikarenakan :

1. Pelaksanaan Otonomi Daerah lebih mengedepankan otonomi sebagai “kewajiban” bukan merupakan hak dan wewenang.
2. Daerah mempunyai kewenangan pemerintahan yang sangat terbatas untuk mengatur dan mengurus kepentingan Daerah dan masyarakatnya.
3. Adanya sentralisasi kekuasaan, sehingga Pemerintah Daerah mengalami kesulitan di dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan dan keuangan Daerahnya.
4. Pola-pola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan cenderung diatur dan ditetapkan dari Pemerintah Atasan, yang bersifat seragam sehingga membatasi ruang gerak Daerah untuk mengembangkan kreatifitas Daerah.
5. Keikutsertaan masyarakat dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam proses pengambil keputusan penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan tidak terakomodasi secara baik.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah adalah merupakan jawaban yang konkrit terhadap tuntutan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai upaya mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Propinsi dan Kabupaten / Kota, maka telah dikeluarkan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 maka perlu menata kembali Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa dalam pembentukan Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan Daerah, sedangkan penyusunannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam menata kembali Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Kelurahan, setelah melalui berbagai analisis dan pengkajian serta dengan adanya peningkatan organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 maka kelembagaan Pemerintah..... sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta merupakan Perangkat Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Adapun susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :

1. Lurah.
2. Sekretariat.
3. Seksi Pemerintahan.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
5. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 21 : Cukup Jelas.